



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **TOHA Bin MUARIP**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Ir H. Juanda Rt/ Rw 03/05 Kelurahan Blandongan
Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama Lengkap : **M. TERTA HIMAWAN Bin MARSYAM**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Buk Wedi Rt/Rw 03/02 Kelurahan Blandongan
Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan Kota

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta / Tani

Terdakwa I telah ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa II telah ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah maupun penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Para Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Psr tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I TOHA Bin MUARIP, terdakwa II M.TERTA HIMAWAN BIN H. MARSYAM** bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dengan dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I TOHA Bin MUARIP, terdakwa II M.TERTA HIMAWAN BIN H. MARSYAM** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

3. 1 (satu) lembar surat keterangan STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

Dikembalikan kepada Saksi NURUDIN BAYU;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan tidak terpasang nopol Noka : MH1JFZ11XGK1046 Nosin : JFZ1E1120334;

Dirampas untuk Negara;

- 5. 1 (satu) buah helm merk HIU warna hijau;
- 6. 1 (satu) buah kunci kontak merk honda;
- 7. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Dwanmiss;
- 8. 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya karena para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I TOHA BIN MUARIP bersama- sama dengan Terdakwa II M. TERTA HIMAWAN BIN MARSYAM pada hari pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 di halaman rumah yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 kepunyaan saksi NURUDIN BAYU, **dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak**, adapun perbuatan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP dan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM (Alm) berada di rumah Terdakwa I TOHA Bin MUARIP sedang menghisap sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP mengajak Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM untuk mencuri sepeda motor milik orang lain, kemudian mereka Terdakwa berangkat dengan posisi I. TOHA Bin MUARIP dibonceng oleh Terdakwa II. dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol tidak terpasang milik Terdakwa I., langsung berangkat untuk melakukan pencurian, sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, Tersangka I. melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF yang terparkir di halaman rumah dan saat itu kondisi di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sekitar sepeda terparkir tersebut dalam keadaan sepi.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. memberitahu Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM selanjutnya Terdakwa I. langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T miliknya yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan peran Terdakwa II M.TERTA HIMAWAN BIN H. MARSYAM mengawasi lingkungan sekitarnya, kemudian saat Terdakwa I. akan merusak kunci stang sepeda motor tersebut telah diketahui oleh pemilik sepeda motor yang pada saat itu ada di dalam rumah dan berteriak maling- maling.... sehingga Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP langsung melarikan diri namun akhirnya tertangkap oleh warga di depan SMP 5 Kota Pasuruan Jl. Trunojoyo No.291, Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan sedangkan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. dan sempat jatuh dari sepeda motor saat dihadang warga namun berhasil melarikan diri ke arah kuburan dekat dengan SMP 5 Kota Pasuruan Jl. Trunojoyo No.291, Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, setelah itu terdakwa II. Menyerahkan diri kepada pihak berwajib.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. TOHA BIN MUARIP bersama- sama dengan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN BIN MARSYAM pada hari pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 di halaman rumah yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 kepunyaan saksi NURUDIN BAYU, **dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, jika niat itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, adapun perbuatan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP dan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM (Alm) berada di rumah Terdakwa I TOHA Bin MUARIP sedang menghisap sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP mengajak Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM untuk mencuri sepeda motor milik orang lain, kemudian mereka Terdakwa berangkat dengan posisi I. TOHA Bin MUARIP dibonceng oleh Terdakwa II. dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol tidak terpasang milik Terdakwa I., langsung berangkat untuk melakukan pencurian, sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, Tersangka I. melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF yang terparkir di halaman rumah dan saat itu kondisi

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr



di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sekitar sepeda terparkir tersebut dalam keadaan sepi.

- Bahwa kemudian Terdakwa I. memberitahu Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM selanjutnya Terdakwa I. langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T miliknya yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan peran Terdakwa II M.TERTA HIMAWAN BIN H. MARSYAM mengawasi lingkungan sekitarnya, kemudian saat Terdakwa I. akan merusak kunci stang sepeda motor tersebut telah diketahui oleh pemilik sepeda motor yang pada saat itu ada di dalam rumah dan berteriak maling- maling.... sehingga Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP langsung melarikan diri namun akhirnya tertangkap oleh warga di depan SMP 5 Kota Pasuruan Jl. Trunojoyo No.291, Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan sedangkan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. dan sempat jatuh dari sepeda motor saat dihadang warga namun berhasil melarikan diri ke arah kuburan dekat dengan SMP 5 Kota Pasuruan Jl. Trunojoyo No.291, Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, setelah itu terdakwa II. Menyerahkan diri kepada pihak berwajib.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan nya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NURUDIN BAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 14.00 Wib di halaman rumah saksi yang berada di Jl. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
 - Bahwa yang menjadi objek yang saksi laporkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang merupakan milik saksi, namun atas namanya memakai nama saudara kembar saksi;

- Bahwa dokumen yang dimiliki sehubungan dengan kepemilikan (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) buah Buku BPKB yang saat ini surat tersebut berada di Finence FIF;
- Bahwa sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU masih belum berhasil diambil oleh terdakwa TOHA Bin MUARIP di karenakan saksi sempat memergoki terdakwa waktu merusak tempat kunci sepeda motor saksi NURUDIN karena saat itu saksi melihat dari rolling door yang terbuka setengan terlihat ada kaki orang di luar rolling door, hal ini karena awalnya yang melihat kaki tersebut adalah istri saksi NURUDIN BAYU yaitu saksi ANINDITA AGUSTIANI;
- Bahwa sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU masih belum berhasil diambil oleh terdakwa I dikarenakan waktu Pelaku hendak mengambil sepeda motor saksi NURUDIN, kemudian saksi pergoki dengan menieriaki "LAPO KON" (ngapain kamu) namun tempat kunci sepeda motor saksi saat itu sudah hancur setelah di rusak dengan menggunakan kunci T oleh terdakwa I, setelah itu terdakwa I langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan posisi terakhir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan berada di halaman rumah saksi tepatnya di depan rolling door yang ditutup setengah saat itu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan stang menghadap kanan dan tempat penutup kunci dalam keadaan tertutup;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan aksinya daengan menggunakan sarana kunci T untuk merusak tempat kunci dan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna hitam sebagai alat transportasi para terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamatkan di JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan yang pada saat itu saksi, istri saksi Sdri. ANINDITA AGUSTIANI dan anak saksi sedang bersantai di ruang tamu dan ibu, ayah, dan 2 (dua) adik saksi sedang tertidur di kamarnya masing-masing, dan pada saat itu saksi sedang bermain HP sambil mengasuh anak saksi, kemudian istri saksi menyuruh saksi untuk melihat keluar rumah dikarnakan melihat ada kaki seseorang melalui sela-sela Rolling door yang tidak tertutup rapat kurang lebih sekitaran 15 cm, awalnya saksi tidak menghiraukan omongan istri saksi namun di karnakan saksi penasaran selajutnya saksi keluar untuk melihatnya melalui pintu samping, saksi mengintip dengan perlahan ke halaman depan rumah saksi dan terlihat terdakwa I TOHA Bin MUARIP dengan menggunakan helm warna hijau, deangan menggunakan kemeja legan pendek warna coklat dan menggunakan celana Panjang warna coklat, dan membawa tas slempang coklat, dan beberapa detik saksi mengamatinya sedang melakukan apa, dan setelah beberapa saat kemudian ternyata sedang melakukan tindak pencurian dengan merusak tempat kunci sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU milik saksi dengan menggunakan kunci T, kemudian saksi meneriakinya "LAPO KON" (ngapain kamu) setelah itu terdakwa I melihat ke arah saksi dengan ekspresi kaget, dan berjalan mejauh dari sepeda motor saksi langsung menuju ke tempat terdakwa II berada di samping rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, saat itu saksi NURUDIN sempat menghampiri terdakwa I, namun saksi sempat ragu di karnakan melihat terdakwa I seperti akan mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya, kemudian terdakwa I menghampiri terdakwa II dan menaiki sepeda motor, namun ada seorang Wanita memegangi sambil menarik tangan terdakwa II hingga hampir terjatuh, kemudian saksi memberanikan diri untuk menghentikan terdakwa I dan terdakwa II dengan memukul helm

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa, para terdakwa kemudian melarikan diri dan terdakwa I berhasil tertangkap, dan hari berikutnya terdakwa II baru tertangkap;

- Bahwa sepeda motor saksi belum sempat bergeser dari tempatnya / tidak berubah tempat;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ANINDITA AGUSTIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban pencurian tersebut adalah suami saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 14.00 Wib di halaman rumah saksi yang berada di Jl. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa yang menjadi objek yang saksi laporkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang merupakan milik saksi, namun atas namanya memakai nama saudara kembar saksi;
- Bahwa dokumen yang dimiliki sehubungan dengan kepemilikan (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) buah Buku BPKB yang saat ini surat tersebut berada di Finance FIF;
- Bahwa sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU masih belum berhasil diambil oleh terdakwa TOHA Bin MUARIP di kamakan saksi NURUDIN sempat memergoki terdakwa waktu merusak tempat kunci sepeda motor saksi NURUDIN karena saat itu saksi melihat dari rolling door yang terbuka setengah terlihat ada kaki orang di luar rolling door, hal ini karena awalnya

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr



yang melihat kaki tersebut adalah istri saksi NURUDIN BAYU yaitu saksi ANINDITA AGUSTIANI;

- Bahwa sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU masih belum berhasil diambil oleh terdakwa I dikarenakan waktu Pelaku hendak mengambil sepeda motor saksi NURUDIN, kemudian saksi NURUDIN pergoki dengan menieriaki "LAPO KON" (ngapain kamu) namun tempat kunci sepeda motor saksi saat itu sudah hancur setelah di rusak dengan menggunakan kunci T oleh terdakwa I, setelah itu terdakwa I langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan posisi terakhir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan berada di halaman rumah saksi tepatnya di depan rolling door yang ditutup setengah saat itu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan stang menghadap kanan dan tempat penutup kunci dalam keadaan tertutup;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan aksinya daengan menggunakan sarana kunci T untuk merusak tempat kunci dan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna hitam sebagai alat transportasi para terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamatkan di JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan yang pada saat itu saksi, istri saksi Sdri. ANINDITA AGUSTIANI dan anak saksi sedang bersantai di ruang tamu dan ibu, ayah, dan 2 (dua) adik saksi sedang tertidur di kamarnya masing-masing, dan pada saat itu saksi sedang bermain HP sambil mengasuh anak saksi, kemudian istri saksi menyuruh saksi untuk melihat keluar rumah dikarnakan melihat ada kaki seseorang melalui sela-sela Rolling door yang tidak tertutup rapat kurang lebih sekitaran 15 cm, awalnya saksi tidak menghiraukan omongan istri saksi namun di karnakan



saksi penasaran selanjutnya saksi keluar untuk melihatnya melalui pintu samping, saksi mengintip dengan perlahan ke halaman depan rumah saksi dan terlihat terdakwa I TOHA Bin MUARIP dengan menggunakan helm warna hijau, dengan menggunakan kemeja legan pendek warna coklat dan menggunakan celana Panjang warna coklat, dan membawa tas slempang coklat, dan beberapa detik saksi mengamatinya sedang melakukan apa, dan setelah beberapa saat kemudian ternyata sedang melakukan tindak pencurian dengan merusak tempat kunci sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU milik saksi dengan menggunakan kunci T, kemudian saksi meneriakinya "LAPO KON" (ngapain kamu) setelah itu terdakwa I melihat ke arah saksi dengan ekspresi kaget, dan berjalan mejauh dari sepeda motor saksi langsung menuju ke tempat terdakwa II berada di samping rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, saat itu saksi NURUDIN sempat menghampiri terdakwa I, namun saksi sempat ragu di karnakan melihat terdakwa I seperti akan mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya, kemudian terdakwa I menghampiri terdakwa II dan menaiki sepeda motor, namun ada seorang Wanita memegangi sambil menarik tangan terdakwa II hingga hampir terjatuh, kemudian saksi memberanikan diri untuk menghentikan terdakwa I dan terdakwa II dengan memukul helm para terdakwa, para terdakwa kemudian melarikan diri dan terdakwa I berhasil tertangkap, dan hari berikutnya terdakwa II baru tertangkap;

- Bahwa sepeda motor saksi belum sempat bergeser dari tempatnya / tidak berubah tempat;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **SAMSUDIN ASHADI**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan saksi membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Saksi NURUDIN BAYU yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 14.00 Wib di halaman rumah saksi NURUDIN BAYU yang berada di Jl. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa yang menjadi objek yang saksi laporkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat Jl. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang merupakan milik saksi NURUDIN BAYU, namun atas namanya memakai nama saudara kembar saksi NURUDIN BAYU yang bernama NURUDIN WAHYU;
- Bahwa saksi ikut mengejar dan menangkap terdakwa I saat melarikan diri; Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I TOHA Bin MUARIP memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP dan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM berada di rumah Terdakwa I TOHA Bin MUARIP sedang menghisap sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP mengajak Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM untuk mencuri sepeda motor milik orang lain, kemudian mereka Terdakwa berangkat dengan posisi I. TOHA Bin MUARIP dibonceng oleh Terdakwa II. dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol tidak terpasang milik Terdakwa I., langsung berangkat untuk melakukan pencurian, sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, Tersangka I. melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF yang terparkir di halaman rumah dan saat itu kondisi di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sekitar sepeda terparkir tersebut dalam keadaan sepi.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. memberitahu Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM selanjutnya Terdakwa I. langsung mengambil

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr



sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T miliknya yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan peran Terdakwa II M.TERTA HIMAWAN BIN H. MARSYAM mengawasi lingkungan sekitarnya, kemudian Terdakwa I merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan ternyata diketahui oleh pemilik sepeda motor yang pada saat itu keluar dari dalam rumahnya, sehingga Terdakwa I TOHA Bin MUARIP langsung melarikan diri namun akhirnya tertangkap oleh warga di depan SMP 5 Kota Pasuruan Jl. Trunojoyo No.291, Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan sedangkan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM berhasil melarikan diri, sehari setelah kejadian itu terdakwa II menyerahkan diri kepada pihak berwajib;

- Bahwa sepeda motor saksi belum sempat bergeser dari tempatnya / tidak berubah tempat;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana :
 1. Perampokan mobil di winongan dan diputus 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 2. Togel tahun 2011 putus 4 (empat) bulan
 3. Pencurian sepeda motor di Malang dan diputus 3 (tiga) tahun;
 4. Perampokan toko emas tahun 2017 di Indramayu dan diputus 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 5. Penganiayaan di Pasuruan dan putus 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II M.TERTA HIMAWAN Bin MARSYAM memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP dan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM berada di rumah Terdakwa I TOHA Bin MUARIP sedang menghisap sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP mengajak Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM untuk mencuri sepeda motor milik orang lain, kemudian mereka Terdakwa berangkat dengan posisi I. TOHA Bin MUARIP dibonceng oleh Terdakwa II. dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol tidak terpasang milik Terdakwa I., langsung berangkat untuk melakukan pencurian, sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, Tersangka I. melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF yang terparkir di halaman rumah dan



saat itu kondisi di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sekitar sepeda terparkir tersebut dalam keadaan sepi.

- Bahwa kemudian Terdakwa I. memberitahu Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM selanjutnya Terdakwa I. langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T miliknya yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan peran Terdakwa II M.TERTA HIMAWAN BIN H. MARSYAM mengawasi lingkungan sekitarnya, kemudian Terdakwa I merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan ternyata diketahui oleh pemilik sepeda motor yang pada saat itu keluar dari dalam rumahnya, sehingga Terdakwa I TOHA Bin MUARIP langsung melarikan diri namun akhirnya tertangkap oleh warga di depan SMP 5 Kota Pasuruan Jl. Trunojoyo No.291, Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan sedangkan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM berhasil melarikan diri, sehari setelah kejadian itu terdakwa II menyerahkan diri kepada pihak berwajib;

- Bahwa sepeda motor saksi belum sempat bergeser dari tempatnya / tidak berubah tempat;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana :

1. Narkoba tahun 2017 dan diputus 4 (empat) tahun;
2. Narkoba tahun 2014 dan diputus 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan tidak terpasang nopol Noka : MH1JFZ11XGK1046 Nosin : JFZ1E1120334;
5. 1 (satu) buah helm merk HIU warna hijau;
6. 1 (satu) buah kunci kontak merk honda;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Dwanmiss;
8. 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I TOHA BIN MUARIP bersama- sama dengan Terdakwa II M. TERTA HIMAWAN BIN MARSYAM pada hari pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di halaman rumah yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 kepunyaan saksi NURUDIN BAYU;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP dan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM (Alm) berada di rumah Terdakwa I TOHA Bin MUARIP sedang menghisap sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP mengajak Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM untuk mencuri sepeda motor milik orang lain, kemudian mereka Terdakwa berangkat dengan posisi I. TOHA Bin MUARIP dibonceng oleh Terdakwa II. dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol tidak terpasang milik Terdakwa I., langsung berangkat untuk melakukan pencurian, sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, Tersangka I. melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF yang terparkir di halaman rumah dan saat itu kondisi

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sekitar sepeda terparkir tersebut dalam keadaan sepi.

- Bahwa kemudian Terdakwa I. memberitahu Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM selanjutnya Terdakwa I. langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T miliknya yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan peran Terdakwa II M.TERTA HIMAWAN BIN H. MARSYAM mengawasi lingkungan sekitarnya, kemudian saat Terdakwa I. akan merusak kunci stang sepeda motor tersebut telah diketahui oleh pemilik sepeda motor yang pada saat itu ada di dalam rumah dan berteriak maling- maling.... sehingga Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP langsung melarikan diri namun akhirnya tertangkap oleh warga di depan SMP 5 Kota Pasuruan Jl. Trunojoyo No.291, Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan sedangkan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. dan sempat jatuh dari sepeda motor saat dihadang warga namun berhasil melarikan diri ke arah kuburan dekat dengan SMP 5 Kota Pasuruan Jl. Trunojoyo No.291, Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, setelah itu terdakwa II menyerahkan diri kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu Pertama : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau Kedua : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Para Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **TOHA Bin MUARIP** dan **M.TERTA HIMAWAN Bin MARSYAM** adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para terdakwa, sedangkan apakah benar para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur “**mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian**”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil selesai jika, benda yang diambil oleh pelaku berada dalam penguasaannya, walaupun kemudian pelaku tersebut melepaskannya kembali. Bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian adalah hanya benda-benda yang ada pemiliknya saja. Bahwa perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah – olah ia adalah

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I TOHA BIN MUARIP bersama- sama dengan Terdakwa II M. TERTA HIMAWAN BIN MARSYAM pada hari pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di halaman rumah yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 kepunyaan saksi NURUDIN BAYU;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP dan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM (Alm) berada di rumah Terdakwa I TOHA Bin MUARIP sedang menghisap sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP mengajak Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM untuk mencuri sepeda motor milik orang lain, kemudian mereka Terdakwa berangkat dengan posisi I. TOHA Bin MUARIP dibonceng oleh Terdakwa II. dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol tidak terpasang milik Terdakwa I., langsung berangkat untuk melakukan pencurian, sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, Tersangka I. melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF yang terparkir di halaman rumah dan saat itu kondisi di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sekitar sepeda terparkir tersebut dalam keadaan sepi.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. memberitahu Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM selanjutnya Terdakwa I. langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T miliknya yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan peran Terdakwa II M.TERTA HIMAWAN BIN H. MARSYAM mengawasi lingkungan sekitarnya,

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;

Ad.3.Unsur **“yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I TOHA BIN MUARIP bersama- sama dengan Terdakwa II M. TERTA HIMAWAN BIN MARSYAM pada hari pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di halaman rumah yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 kepunyaan saksi NURUDIN BAYU;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP dan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM (Alm) berada di rumah Terdakwa I TOHA Bin MUARIP sedang menghisap sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP mengajak Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM untuk mencuri sepeda motor milik orang lain, kemudian mereka Terdakwa berangkat dengan posisi I. TOHA Bin MUARIP dibonceng oleh Terdakwa II. dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol tidak terpasang milik Terdakwa I., langsung berangkat untuk melakukan pencurian, sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, Tersangka I. melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF yang terparkir di halaman rumah dan saat itu kondisi di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sekitar sepeda terparkir tersebut dalam keadaan sepi

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.4.Unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu dari ketentuan pasal ini yaitu merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu telah terpenuhi, maka terpenuhi lah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP dan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM (Alm) berada di rumah Terdakwa I TOHA Bin MUARIP sedang menghisap sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP mengajak Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM untuk mencuri sepeda motor milik orang lain, kemudian mereka Terdakwa berangkat dengan posisi I. TOHA Bin MUARIP dibonceng oleh Terdakwa II. dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol tidak terpasang milik Terdakwa I., langsung berangkat untuk melakukan pencurian, sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, Tersangka I. melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF yang terparkir di halaman rumah dan saat itu kondisi di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sekitar sepeda terparkir tersebut dalam keadaan sepi.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. memberitahu Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM selanjutnya Terdakwa I. langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T miliknya yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan peran Terdakwa II M.TERTA HIMAWAN BIN H. MARSYAM mengawasi lingkungan sekitarnya, kemudian saat Terdakwa I. akan merusak kunci stang sepeda motor tersebut ternyata diketahui oleh pemiliknya yang pada saat itu ada di dalam rumah dan berteriak maling- maling...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur **“mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”**;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP dan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM (Alm) berada di rumah Terdakwa I TOHA Bin MUARIP sedang menghisap sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP mengajak Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM untuk mencuri sepeda motor milik orang lain, kemudian mereka Terdakwa berangkat dengan posisi I. TOHA Bin MUARIP dibonceng oleh Terdakwa II. dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol tidak terpasang milik Terdakwa I., langsung berangkat untuk melakukan pencurian, sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, Tersangka I. melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF yang terparkir di halaman rumah dan saat itu kondisi di Jl. Trunojoyo RT.01 RW.01 Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sekitar sepeda terparkir tersebut dalam keadaan sepi.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. memberitahu Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM selanjutnya Terdakwa I. langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T miliknya yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan peran Terdakwa II M.TERTA HIMAWAN BIN H. MARSYAM mengawasi lingkungan sekitarnya, kemudian saat Terdakwa I. akan merusak kunci stang sepeda motor tersebut telah diketahui oleh pemilik sepeda motor yang pada saat itu ada di dalam rumah dan berteriak maling- maling.... sehingga Terdakwa I. TOHA Bin MUARIP langsung melarikan diri namun akhirnya tertangkap oleh warga di depan SMP 5 Kota Pasuruan Jl. Trunojoyo No.291, Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan sedangkan Terdakwa II. M. TERTA HIMAWAN Bin H. MARSYAM berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. dan sempat jatuh dari sepeda motor saat dihadang warga namun berhasil melarikan diri ke arah kuburan dekat dengan SMP 5 Kota Pasuruan Jl. Trunojoyo No.291, Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, setelah itu terdakwa II menyerahkan diri kepada pihak berwajib.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri para terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- (5) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum antara lain:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan tidak terpasang nopol Noka : MH1JFZ11XGK1046 Nosin : JFZ1E1120334;
5. 1 (satu) buah helm merk HIU warna hijau;
6. 1 (satu) buah kunci kontak merk honda;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Dwanmiss;
8. 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan yang merupakan obyek tindak pidana maupun surat-surat yang berkaitan kepemilikan terhadap obyek tindak pidana serta alat transportasi berikut kelengkapan berkendara berikut kunci maupun tempat menyimpan serta alat yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindak pidana *aquo* sehingga terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila para terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada para terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para terdakwa, antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merugikan orang lain;
- Terdakwa I telah melakukan pengulangan tindak pidana dan pernah pula dipidana dalam beberapa tindak pidana lain seperti curanmor, curas, perjudian dan penganiayaan, sedangkan Terdakwa II pernah dipidana dalam melakukan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan.

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui serta merasa menyesal atas perbuatannya tersebut.
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **TOHA Bin MUARIF** dan terdakwa II **M.TERTA HIMAWAN Bin MARSYAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan **pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- 3) 1 (satu) lembar surat keterangan STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan nopol terpasang : N-5290-XF Noka : MH1JFZ112HK545822 Nosin : JFZ1E1520543 a.n. NURUDIN WAHYU alamat JL. Trunojoyo Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi NURUDIN BAYU;

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan tidak terpasang nopol Noka : MH1JFZ11XGK1046 Nosin : JFZ1E1120334;

Dirampas untuk Negara;

- 5) 1 (satu) buah helm merk HIU warna hijau;
- 6) 1 (satu) buah kunci kontak merk honda;
- 7) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Dwanmiss;
- 8) 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal 6 Oktober **2022** oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **ANDI ELFIATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dengan dihadiri **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)